

## Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tidak Pernah Terbitkan Izin Tambang di Hulu Sungai Tengah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/383967/pemprov-kalsel-tidak-pernah-terbitkan-izin-tambang-di-hulu-sungai-tengah>

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Kadis LH Kalsel) Hanifah Dwi Nirwana menyatakan selama kepemimpinannya tidak pernah menerbitkan izin surat kelayakan lingkungan hidup (SKKL) terkait penambangan batu gunung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Hal tersebut berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh DLHP Kabupaten HST ke Dinas ESDM Kalsel dan Polda Kalsel pada siang hari tadi untuk menindaklanjuti temuan aktivitas tambang batu gunung yang semakin marak di HST.

“Kita belum pernah menerbitkan izin SKKL bagi pelaku tambang batu di HST, kemungkinan aktivitas tambang itu ilegal,” ujar Hanifah.

Hanifah menyebutkan pelaku tambang wajib memiliki izin SKKL dan beberapa izin lain dari Dinas ESDM Kalsel sebelum melakukan aktivitas penambangan secara berkelanjutan.

“Penambangan yang tidak memiliki izin itu melanggar regulasi dan ketentuan,” ucapnya.

Hanifah meminta DLHP Kabupaten HST sebagai ujung tombak harus menyelesaikan permasalahan yang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat khususnya di HST.

Lebih lanjut, izin penambangan tersebut sebagai jaminan dan kelayakan untuk memastikan aktivitas penambangan sesuai dengan prosedur sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ia menuturkan meskipun lahan yang ditambang merupakan lahan milik pribadi tetapi wajib memiliki izin melakukan aktivitas penambangan, terlebih jika penambangan menggunakan alat berat yang berpotensi mengakibatkan galian lahan semakin cepat meluas.

Dia mengungkapkan kasus tersebut menjadi perhatian pihaknya dan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten HST terkait langkah dan upaya penyelesaian tambang ilegal di kabupaten setempat.

“Pembinaan dan pengawasan kita lakukan terhadap pelaku tambang yang memiliki izin, agar lingkungan dikelola dengan baik,” ujar Hanifah.

Sementara itu, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten HST Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2006-2025 melarang segala bentuk aktivitas penambangan di wilayah setempat.

Perda RPJP tersebut menyatakan prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah pembangunan berbasis lingkungan sehingga bertolak belakang dengan aktivitas penambangan batu dengan menggali lahan pegunungan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/383967/pemprov-kalsel-tidak-pernah-terbitkan-izin-tambang-di-hulu-sungai-tengah>, 21 Agustus 2023.
2. <https://matabanua.co.id/2023/08/22/pemprov-kalsel-tak-pernah-terbitkan-izin-tambang-di-hst/>, 22 Agustus 2023.

#### **Catatan:**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.<sup>1</sup> IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)

pertambangan.<sup>2</sup> Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.<sup>3</sup>

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>4</sup>

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.<sup>5</sup> Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.<sup>6</sup>

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.<sup>7</sup>

### **Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK**

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:<sup>8</sup>

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;

---

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (7)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 100 Ayat 1

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI huruf B angka 13

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:<sup>9</sup>

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

**Pasal 2**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

**Pasal 4**

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan batubara;

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)

- b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus; jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
  - c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan
  - d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.
- (2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.